



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Viny Mestika Angelia, S.H. dan Ahmad Maulana, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**MMP Law Firm**" yang beralamat di 2nd Floor Jl. Raya Pasar Minggu No. 15 A RT. 10 RW. 8, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Koya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No tertanggal 17 Oktober 2020 selanjutnya disebut disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arif Hidayat, S.H., Zaenal Abidin, S.H. dan Dedi Dore, S.H.**, Para Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AHP Advokat & Legal Consultant**", yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No. 34 Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 9 November 2020 dengan register Nomor 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/27/VI/2013 yang kemudian diberikan salinan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagaram Selatan, Sumatera Selatan;
2. Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **XXX**, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20123/KLU/00-JP/2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat berharap perkawinan antara keduanya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan**). Pada awalnya Penggugat dan Tergugat dapat menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan seperti layaknya pasangan yang baru menikah;

Hal. 2 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat secara perlahan melihat banyak karakter asli Tergugat yang jauh berbeda seperti masa pacaran, namun Penggugat merasa itu dikarenakan waktu pacaran dengan Tergugat amat singkat sehingga belum mengenal sikap asli Tergugat;
5. Bahwa lambat laun Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dikarenakan keduanya sama-sama tidak bisa memahami karakter pasangannya, bahkan untuk hal sepele bisa menimbulkan pertengkaran hebat;
6. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat tidak pernah terbuka tentang pekerjaannya dan gaji yang ia dapat, saat Penggugat bertanya Tergugat marah dan tidak mau urusan pekerjaan dan gajinya diketahui Penggugat;
7. Bahwa sejak awal pun Penggugat juga tidak pernah mendapatkan nafkah rutin sebagai seorang istri, bahkan untuk pengeluaran rumah tangga masih harus lebih banyak Penggugat yang membayar, dan kebutuhan Penggugat bersama anak menggunakan uang Penggugat;
8. Bahwa setiap Penggugat kembali membahas tentang kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga yang seharusnya lebih mendominasi bahkan wajibnya penuh menjadi tanggung jawabnya, Tergugat selalu beralasan banyak pengeluaran yang harus dibayarkan namun tidak transparan kepada Penggugat apakah pengeluaran tersebut real atau tidak;
9. Bahwa Tergugat selama perkawinan tidak bisa diajak komunikasi yang baik, setiap berdiskusi selalu diakhiri dengan pertengkaran karena Tergugat menganggap Penggugat tidak mengerti apa-apa, dan omongan Tergugatlah yang harus selalu didengar;
10. Bahwa pada tahun 2014 saat Penggugat mengetahui kehamilannya, harapan Penggugat anak dapat merubah sikap dan cara berfikir Tergugat, dan anaklah yang akan menyelamatkan perkawinan mereka. Namun kenyataannya Tergugat tidak berubah dan bersikap layaknya seorang suami dan calon ayah;

Hal. 3 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat 2 (dua) bulan usia kandungan Penggugat, Penggugat meminta bercerai dari Tergugat karena tidak tahan dengan sikapnya dan ketidakterbukaan Tergugat. Semua serba dikerjakan sendiri bahkan Penggugat masih harus menanggung segala biaya dan kebutuhan rumah tangga sendiri. Penggugat merasa Tergugat hanya sekedar berstatus suami namun tidak menjalankan perannya, Penggugat merasa seorang diri;
12. Bahwa kemudian, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang baru dibeli, beralamat di XXX;
13. Bahwa layaknya sebuah perkawinan pada umumnya, rumah baru maka harapan baru rumah tangga menjadi lebih baik pun diinginkan oleh Penggugat meski kenyataannya tidak demikian. Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar, bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Penggugat pada saat itu berteriak meminta pertolongan dan dileraikan oleh tetangga yang datang ke rumah, Penggugat pun lari ke rumah tetangga namun Tergugat mengejar Penggugat, dan Tergugat melanjutkan pertengkaran di rumah tetangga. Kemudian tidak ada satupun lagi tetangga yang berani meleraikan pertengkaran tersebut;
14. Bahwa tidak sampai di situ, Ibu dan adik Penggugat pun pernah melihat Tergugat berkata kasar dan keras kepada Penggugat. Pada saat itu adik Penggugat sangat kesal namun tidak berani ikut campur;
15. Bahwa sampai tahun 2017 Penggugat berkali-kali meminta bercerai dari Tergugat, namun tidak digubris oleh Tergugat. Sejak saat itu sampai dengan tahun 2018 Penggugat kembali pisah ranjang dengan Tergugat;
16. Bahwa karena pertengkaran yang tiada henti, tidak adanya komunikasi yang baik bahkan keterbukaan Tergugat kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2018 dengan Perkara Perdata Nomor: 2663/Pdt.G/2018/PA/Bks., namun Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan salah satu alasan masih berhubungan badan dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sesungguhnya keputusan Penggugat pada saat itu yang masih melayani Tergugat semata-mata karena masih menghormati Tergugat sebagai suami dan ayah dari anaknya, meski dalam keadaan terpaksa hal tersebut dilakukan oleh Penggugat juga demi menghindari pertengkaran dengan Tergugat apabila Penggugat menolak. Penggugat benar-benar lelah dengan pertengkaran yang hampir setiap hari terjadi, membuat hidupnya jauh dari rasa tenang dan nyaman;

18. Bahwa setelah gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim, Tergugat mulai memberikan nafkah kepada Penggugat, harapan hal tersebut dapat memperbaiki rumah tangga namun semakin membuat Tergugat melimpahkan seluruh kewajiban rumah tangga dan anak kepada Penggugat. Hak Penggugat sebagai seorang istri yang ia terima berbanding terbalik dengan pengeluaran rumah tangga yang telah Penggugat keluarkan, sungguh ini hanya sebuah akal-akalan Tergugat agar terlihat bertanggung jawab atas hak istri;

19. Bahwa sesungguhnya Penggugat menaruh banyak harapan agar Tergugat menjadi suami dan ayah siaga yang kapan saja bisa memberikan *support* dan bantuan kepadanya, setidaknya Tergugat bisa memberikan perhatian kepada Penggugat. Harapan anak dapat menyatukan mereka dan membuat hubungan menjadi lebih harmonis ternyata gagal;

20. Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya memediasikan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal karena masalah sudah bertumpuk, dan sulitnya komunikasi dua arah yang baik;

21. Bahwa sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi tidur sekamar dan seranjang, Tergugat lebih sering tidur di depan TV atau di kamar sebelah. Sehingga secara hukum telah terjadi pisah kamar, pisah ranjang dan meja antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*);

22. Bahwa pertengkaran semakin memuncak dengan adu mulut mulai dari pembicaraan baik-baik hingga pada akhirnya keluar kata-kata kasar dan saling

Hal. 5 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki satu sama lain. **Bahkan Tergugat sering kali memulai pertengkaran meski di hadapan anak, sehingga anak sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.** Hal tersebut **sangat tidak pantas dilakukan di hadapan anak** yang tidak mengetahui akar permasalahan, dalam kata lain **Tergugat dengan sengaja ataupun tidak sengaja merusak mental serta psikologis anak;**

23. Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2020, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah bersama anak karena tidak mungkin terus-menerus membiarkan anak melihat pertengkaran kedua orang tuanya;

24. Bahwa intensitas pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat rupanya tidak mengalami penurunan meski sudah pisah rumah, Tergugat selalu mencari-cari masalah dengan Penggugat terutama masalah anak. Penggugat tidak pernah melarang anak menginap di rumah bersama Tergugat, namun Penggugat melihat Tergugat lebih sibuk dengan urusan pribadinya dan tidak ada bermain dengan anak, bahkan anak dibiarkan tidur bersama ART. Sehingga anak meminta Penggugat untuk menjemputnya karena bosan bersama Tergugat;

25. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat mengetahui Tergugat ternyata telah naik jabatan tanpa ia ketahui selama ini, rumah tangga apa yang minim komunikasi antara suami istri? Tergugat sebagai suami seharusnya terbuka terhadap istri, Tergugat **rupanya tidak sadar bahwa komunikasi adalah kunci dari langgengnya sebuah rumah tangga, komunikasi dan keterbukaan akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan cinta. Tergugat juga tampaknya lupa bahwa di balik kesuksesan suami ada doa seorang istri, di dalam rezeki suami ada hak istri dan anak;**

26. Bahwa **Tergugat yang bekerja sebagai karyawan BUMN dengan memiliki jabatan dan penghasilan yang lebih besar dari Penggugat,** semestinya dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, atau setidaknya turut serta membantu Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Tergugat mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami dengan mampu memilah mana yang lebih

Hal. 6 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprioritaskan untuk rumah tangga tanpa perlu berfoya-foya tidak jelas, mungkin tidak akan menyusahkan Penggugat, memiliki tabungan masa depan bersama, dan mungkin tidak akan ada permasalahan yang berlarut-larut seperti ini;

Apa yang selama ini dilakukan oleh Tergugat jelas bertentangan dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dikatakan:

"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak."

27. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)." (HR. Muslim: 2137).

Dalam hadits ini disebutkan dua nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya, yaitu rezeki (uang belanja) dan pakaian (nafkah istri).

28. Bahwa dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

"Sebaik-baiknyaku ialah yang paling baik terhadap istrinya."

Bahwa mengutip Imam Gahzali dalam *Ihya Ulumuddin* menyebutkan seorang suami dalam menafkahi tidak kikir, tidak pula berlebihan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

"Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan.." (Qs Al Araf 7:31).

29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan perceraian sudah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**, antara lain:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 7 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."

30. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1976, disebutkan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Hal. 8 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*"

31. Bahwa ternyata dalam perkembangannya kondisi masing-masing pihak tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, atau dengan kata lain tidak mungkin untuk dipersatukan kembali (*on heel baar tweespalt*) dan telah keluar dari cita-cita luhur suatu perkawinan dan karenanya maka tidak ada jalan lain kecuali **perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan dinyatakan putus oleh Pengadilan;**

32. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan di atas, maka alasan diajukannya gugatan perceraian telah terpenuhi dengan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur yang tercantum didalam **Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975** telah terbukti dan karenanya patut bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini. Oleh sebab itu, sangat beralasan bagi Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ini.

33. Bahwa dikarenakan anak yang dilahirkan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni **XXX**, masih berumur 6 (enam) tahun dan selama ini mempunyai hubungan kejiwaan serta emosional yang sangat dekat dengan Penggugat sebagai ibunya, **sehingga demi perkembangan kejiwaan anak tersebut sangatlah beralasan agar hak perwalian (hadlanah) atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat.** Hal ini sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (a)**, yang berbunyi:

"Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya"

Dan anak tersebut juga berhak mendapatkan biaya pendidikan dan nafkah hidup dari ayahnya sesuai **dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (d)**, yang berbunyi:

Hal. 9 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

34. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, dengan memberikan biaya *hadhanah* sebesar **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** setiap bulannya dan biaya akan bertambah setiap tahun sebesar **25% (dua puluh lima persen)** sampai dengan anak lulus kuliah S1;

35. Bahwa selama ini Tergugat sebenarnya karena jabatan dan gajinya **sangat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah rumah tangga, anak, dan istri namun dengan beribu alasan pengeluaran ini itu menghilangkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga;**

36. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan sebagian uang Penggugat yang selama ini lebih menafkahi kebutuhan rumah tangga dan anak sebesar **Rp. 7.000.000,-** dikalikan 62 bulan sejak anak lahir sampai dengan tahun 2019, dengan jumlah sebesar **Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah);**

37. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah istri yang tidak diberikan oleh Tergugat selama 66 bulan perkawinan sampai dengan tahun 2019 sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap bulannya, dengan jumlah sebesar **Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;**

38. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami **dianggap mampu** untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkan tersebut, maka **istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri;**

39. Bahwa atas hal tersebut sudah sepatutnya Tergugat wajib dibebankan atas nafkah *madliyah* sebagaimana pada angka 36 dan 37 di atas, dengan total

Hal. 10 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebesar Rp. 764.000.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 hari setelah Majelis Hakim membacakan putusan;

Berdasarkan bukti-bukti dan dali-dalil yang kuat, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/27/VI/2013 yang kemudian diberikan salinan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagaram Selatan, Sumatera Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20123/KLU/00-JP/2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dan biaya akan bertambah setiap tahun sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan anak lulus kuliah S1;

Hal. 11 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah*, dengan total kewajiban sebesar **Rp. 764.000.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah)** yang dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 hari setelah Majelis Hakim membacakan putusan;
8. Membebakan biaya perkara kepada Penggugat;

II. SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dan selanjutnya majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil dan selanjutnya memberikan kesempatan untuk menempuh jalur mediasi dengan mediator pilihan kedua belah pihak yaitu Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H.. (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bekasi) namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Desember 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena usaha damai tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap dalil/alasan gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban secara tertulis** tertanggal 28 Desember 2020 sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

- A.. Gugatan Nebis In Idem
2. Eksepsi Nebis In Idem
 1. Bahwa perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan Putusan No. 2663/Pdt.Gj2O18/PA.Bks tanggal 27 Februari 2019 merupakan

Hal. 12 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), dimana hal yang digugat/dituntut oleh Penggugat dalam perkara tersebut adalah sama dengan gugatan perkara aquo yaitu tentang gugatan perceraian dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pada fakta persidangannya alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak terbukti. dan karena gugatan yang diajukan Penggugat dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama, maka berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata jo. SEMA No. 3 Tahun 2002, dalam gugatan tersebut melekat unsur nebis in idem (exceptio res judicata/exceptie van gewijsde sde zaak). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jjs Putusan Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 dan Putusan Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 9 April 1979, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Bahwa pengertian teqtang asas nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pul"

Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama pula;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka, secara hukum, suatu gugatan dikatakan nebis in idem bilamana :

Hal. 13 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
- 2) Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan, sehingga putusan tersebut sudah litisfiniri oportet;
- 3). Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama;
4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat kumulatif nebis in Idem, sehingga sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi menerima dan mengabulkan eksepsi gugatan nebis in idem yang diajukan oleh Tergugat adalah tepat dan beralasan. Oleh karena itu, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, tidak perlu lagi dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan kaedah hukum dalam. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1975 yang menyatakan bahwa :
"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, maka gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat di terima"
5. Baliwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan Agama Bekasi menerima, dan mengabulkan eksepsi gugatan nebis in idem yang diajukan oleh Tergugat demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum, karena apa yang pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap serta bersifat positif sehingga dikategorikan "LITIS FENIRI OPPORTET" artinya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak, dengan dasar perkara "Nebis In Idem" (vide Pasal 1917 KUH Perdata);

Dan dengan alasan-alasan yang tersebut diatas, kiranya telah cukup dasar hukum untuk Pengadilan Agama Bekasi mempertimbangkan secara patut menurut hukum, oleh karena itu bersama ini Tergugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Bekasi Cq. Mgielis

Hal. 14 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Mulia, sudilah kiranya menerima dan mengabulkan Eksepsi ini, dan berkenan mengadili dan memberikan Putusan Hukum atas Eksepsi ini sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa terlebih dahulu Tergugat merasa perlu untuk menanggapi terkait dalil, yang terdapat dalam gugatan Penggugat, pada halaman 7 poin 32 pada Posita gugatan Penggugat, Penggugat menulis kalimat "oleh sebab itu sangat beralasan bagi **"Pengadilan Agama Tigaraksa"** mengabulkan Gugatan cerai Penggugat ini...." Sedangkan di Petitum pada halaman 9 Gugatan Penggugat, Penggugat menulis kalimat Penggugat memohon kepada **Pengadilan Agama Bekasi** untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyidst..." Oleh karenanya antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak sama dan menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat atau Obscuur libel atau gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) relatif, oleh karena itu sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas oleh Tergugat;
2. Bahwa adalah benar pada tanggal 23 Juni 2013 telah dilangsungkan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/27/VI/2013 yang diterbitkan oleh KUA kecamatan Pagaralam Selatan (Bukti T-5);
3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat menjalankan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan Rahmah* sampai dengan saat ini berjalan dengan tanpa adanya suatu

Hal. 15 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik atau pertengkaran yang besar, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Penggugat dalam poin 4 s/d poin 26 halaman 2 s/d halaman 5 gugatan Penggugat;

4. Bahwa sebenarnya di dalam membangun rumah tangga, wajar kalau ada kesalah pahaman, ada kekhilafan yang menimbulkan gesekan-gesekan kecil, namun hal tersebut tidak serta merta menimbulkan keretakan dalam kehidupan rumah tangga, seperti yang sekarang dialami oleh Tergugat dan Penggugat, Tergugat sadar bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pasti ada Tergugat yakin bahwa cobaan tersebut akan segera kami lewati karena usaha keras Tergugat dan do's Tergugat yang selalu Tergugat Panjatkan Kepada Allah SWT dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini antara Tergugat dan Penggugat kembali hidup rukun dan hal ini terlihat dengan terjalinnya hubungan yang baik antara Tergugat dan Penggugat beserta anak / buah hati hasil pernikahan antara Tergugat dan Penggugat walaupun masih perlu kesabaran dan kasih sayang yang selalu Tergugat curahkan kepada Penggugat dan semoga Allah SWT mengernbalikan dan tetap menjadikan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat selalu rukun dan harmonis untuk *keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah*;

5. Bahwa adalah benar hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : XXX, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20123/KLU/00-JP/2014;

0. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak awal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam. Poin 7 halaman 2 gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

"..... bahwa sejak awal pun Penggugat juga tidak pernah

Hal. 16 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah rutin sebagai seorang isteri, bahkan untuk pengeluaran rumah tangga masih harus lebih banyak Penggugat yang membayar, dan kebutuhana Penggugat bersama anak menggunakan uang Penggugat.....”

adalah suatu dalil yang tidak benar dan harus ditolak, oleh karena dalil gugatan Penggugat ini pernah di ajukan sebelumnya dan telah dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim di dalam Putusan No. 2063/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 27 Februari 2019 Pengadilan Agama Bekasi, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), yang di dalam, salah satu pertimbangan Hukum yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 72 Putusan (Bukti T-6) yang berbunyi : menimbang berdasarkan Bukti T-8.1 s/d T-9 dan Bukti T-10.1 s/d T-10.4 telah ternyata terbukti Tergugat masih selalu memberikan keperluan rumah tangga (Nafkah) oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya tidak terbukti;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Petitum Penggugat pada poin 6 dan 7 halaman 10 Gugatan Penggugat karena hal tersebut tidak beralasan hukum oleh karena sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat sebagai Suami selalu rutin memberikan keperluan hidup (Nafkah) berumah tangga kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat (Bukti T-7 serta melindungi Penggugat, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya" oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mengenyampingkan dan atau menolak seluruh dalil Petitum Gugatan Penggugat;
8. Bahwa walaupun Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang tidak sebenarnya dalam dalil gugatannya Tergugat tetap beranggapan

Hal. 17 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tidak ada Rumah Tangga yang sempurna, sebab hanya Allah SWT yang sempurna. Perceraian juga akan memberikan kerugian untuk mereka yang berpisah khususnya bagi anak buah hati semata wayang dan juga berdampak pada keluarga besar, hal ini sejalan dengan Hadist Rasulullah SAW (Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak". (H.R. Abi Dawud dan Al-Hakim, Hadist ini disahihkan oleh Al-Hakim); dengan Jawaban ini, semoga bisa memberikan perenungan dan menjadi Penolong dan membuka jalan supaya jangan sampai terjadi Perceraian antara Tergugat dan Penggugat. Dengan demikian oleh karena Tergugat masih ingin memperbaiki dan melanggengkan rumah tangga yang telah dibina selama ini maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menolak gugatan Penggugat demi masa depan anak, terlebih, dampak Perceraian akan membuat anak semata wayang Penggugat dan Tergugat yang masih kecil kehilangan Figur dan kasih sayang seorang Ayah;

9. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada salah satu alasan pun sebagaimana tersebut di atas yang dipenuhi dalam pengajuan Gugatan Perceraian Penggugat, hingga adalah sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 3 halaman 5 yang menyatakan : "*....bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah karena tidak mungkin terus menerus membiarkan anak melihat pertengkaran kedua orang tuanya...*"

Hal. 18 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Faktanya hubungan antara Tergugat dan Penggugat beserta anak /buah hati hasil pernikahan Tergugat dan penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis adapun sikap Penggugat yang keluar dari rumah bersifat sementara. Penggugat hanya keluar satu sampai dua minggu kemudian pulang lagi kerumah dan itu hanya bentuk kekesalan sesaat saja dan hanya persoalan kecil sebagai bumbu dalam rumah tangga, karena faktanya justru Tergugat dan Penggugat beserta anak/buah hati hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat pada tanggal 25 dan 26 Juli 2020 masih berpergian berlibur bersama Tergugat di Anyer tepatnya di Marbella Hotel Convention & Spa, Anyer (Bukti T- 8);

11. Bahwa tidak hanya itu pada tanggal 08-10-2020 atau sekira satu bulan lebih yang lalu Tergugat dan penggugat beserta anak /buah hati hasil pernikahan Tergugat dan penggugat berpergian bersama-sama ke luar kota yaitu ke Pagaralam untuk menghadiri undangan Pernikahan saudara Penggugat sekaligus berlibur bersama, (Bukti T- 9) hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat masih saling mencintai dan manyayangi satu sama lain;
12. Bahwa emosi sesaat Penggugat yang telah menciptakan "suatu keadaan" yaitu meninggalkan rumah untuk sementara waktu, sehingga keadaan ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya percekocokan kecil antara Tergugat dengan Penggugat. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2571K/Pdt/1988, tanggal 31 Mei 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3/1981, tanggal 6 Juli 1981, yang kaedah hukumnya menyebutkan:

"Penyebab dari timbulnya percekocokan tidak dapat memakai alasan tersebut sebagai dasar gugatan"

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 19 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *aquo*, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik tertulis** tertanggal 11 Januari 2021 yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN *NEBIS IN IDEM*

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat atas perkara *a quo* dengan mengaitkan terhadap Gugatan Perceraian yang pernah diajukan oleh Penggugat dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 2663/Pdt.G/2018/PA.Bks pada tanggal 27 Februari 2019;
2. Bahwa benar perkara tersebut telah *incracht van gewijsde*, namun dalil Tergugat mengaitkan perkara *a quo* dengan perkara tersebut dengan menarik alasan perceraian karena Tergugat tidak memberikan nafkah adalah **hal yang ngaur dan berlebih-lebihan**;
3. Bahwa nampaknya Tergugat tidak membaca dengan jelas Gugatan pada perkara *a quo*, di mana ada beberapa fakta yang pada perkara terdahulu tidak dipaparkan oleh Penggugat, sehingga kami menilai Tergugat sendiri sebagai pihak yang digugat tidak

Hal. 20 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham letak permasalahan rumah tangganya;

0. Bahwa dalil Tergugat dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1917 KUHPerdata jo. SEMA No. 3 Tahun 2022 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149K/Sip/1975 jis Putusan Nomor 565/K/Sip/1973 jis Putusan Nomor 1149/K/Sip/1979 adalah dasar hukum yang salah dan tidak tepat sasaran. Tergugat tidak memahami bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian dan *hadhanah* yang mana baik dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **tidak ada aturan jelas mengatur adanya *nebis in idem***;

5. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang menjadi rujukan bagi Para Hakim baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara perceraian dan hak asuh, *nebis in idem* tidak dikenal dalam perkara perceraian dan hak asuh (*hadhanah*);

6. Pengecualian hanya berlaku pada perkara Permohonan Cerai Talak, apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim dalam tenggang waktu 6 bulan, maka suami melepaskan haknya untuk mengucapkan ikrar talak, dan ia tidak dapat mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan yang sama;

0. Bahwa atas hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh dalil Tergugat mengenai *nebis in idem*.

B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan obscur libel;

2. Bahwa kami bingung membaca dalil Tergugat pada poin ini, menurut pemahaman kami *obscur libel* apabila **Gugatan tersebut tidak jejas isi dan maksudnya**, bahkan dalam buku M. Yahya Harahap dijelaskan Gugatan agar dapat memenuhi syarat formil

Hal. 21 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus jelas atau tegas (*duidelijk*) dan terang dalil Gugatannya;

3. Bahwa dalil-dalil yang kami kemukakan dalam Gugatan sangat jelas dan terperinci sesuai dengan *tempus-nya*, dan tidak ada satupun dalil dari Penggugat yang gelap dan tidak jelas alur dan arahnya;

4. Bahwa Tergugat tidak konsisten antara tujuan dan arah menuliskan *obscuur libel* namun menarik kesalahan penulisan Pengadilan Agama Tigaraksa, lalu menyebutkan kompetensi relatif. Kami ingin balik bertanya kepada Tergugat, apakah yang ingin dibahas? Eksepsi tentang *obscuur libel-kah* atau tentang kompetensi relatif? Karena ini menyangkut 2 hal yang berbeda;

5. Bahwa apabila Tergugat ingin menarik kesalahan dan kesannya membingungkan, pada akhir posita dan dalam petitum **sangat jelas kami meminta Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo**. Nampaknya Tergugat harus membaca ulang dan melihat lagi agar **tidak memberikan dalil yang mengada-ada dan mencari-cari kesalahan Penggugat**;

6. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh dalil Tergugat dan menerima Gugatan Penggugat dan pemeriksaannya dilanjutkan oleh Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil yang telah disampaikan Tergugat dalam Eksepsi/Jawabannya kecuali diakui jelas oleh Tergugat, dan tidak dapat terpisahkan dari Gugatan;

0. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka 6 halaman 5, Tergugat kembali menegaskan mengenai *nebis in idem* dan menarik bukti-bukti perkara tersebut dalam Perkara ini. Tergugat kembali tidak membaca secara utuh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat di mana kami tidak hanya menerangkan serta menjelaskan kelalaian Tergugat untuk memberikan nafkah istri kepada Penggugat, tapi juga membahas tentang perilaku Tergugat

Hal. 22 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat yang jelas menimbulkan rasa ketidaknyamanan serta ketidakpercayaan.

Apabila Tergugat mendalilkan telah memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, kami kembali bertanya berapa kemampuan Tergugat? Karena Tergugat sebagai suami tidak pernah terbuka kepada Penggugat, tidak memberitahukan berapa penghasilannya, apa jabatannya, bagaimana sebaiknya mengelola uang kebutuhan rumah tangga.

Hal-hat tersebut tidak pernah dibicarakan atau bahkan disampaikan kepada Penggugat, **sehingga Penggugat harus mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak. Bahkan dari segi porsi membiayai, Penggugatlah yang lebih besar dan dominan dalam membiayai kebutuhan rumah tangga daripada Tergugat;**

3. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka 7 halaman 6, jika dikatakan Tergugat memberikan perlindungan kepada Penggugat, lalu mengapa Penggugat merasa tidak nyaman di dekat Tergugat. Jika Tergugat bisa bersikap melindungi **mengapa pernah bertindak kasar kepada Penggugat?;**

0. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka 8 dan 9 pada halaman 6 dan 7. Dalam masalah perkawinan **sering kali menjadikan anak sebagai SENJATA agar tidak berpisah**, perkawinan yang sehat di mana suami dan istri bisa menjadi *partner, ada komunikasi 2 arah yang menghasilkan pembicaraan yang positif, keterbukaan antara suami istri, suami istri menjalankan perannya dengan baik, dan adanya bonding ke anak*. Memaksakan perkawinan yang tidak sehat dengan alasan anak adalah suatu kesalahan, kesalahan jika pertengkaran terus terjadi di hadapan anak, salah jika hanya salah 1 pihak yang berjuang untuk memperbaiki diri dan perkawinan. Alih-alih agar anak mendapatkan peran orang tua malah merusak psikis anak karena melihat orang tuanya bertengkar, dan tidak mendapatkan contoh yang layak dari orang tuanya. Tentunya juga mengganggu psikis, menimbulkan trauma & ketidaknyamanan

Hal. 23 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi suami/istri yang sudah lelah berjuang sendiri;

Bahwa perkawinan adalah menyatukan 2 orang, suami dan istri. Mereka yang menjalankan rumah tangga, bukan orang tuanya atau kakaknya atau bahkan keluarga besarnya. Jangan berkhayal rumah tangga akan baik-baik saja jika keluarga besar mendukung untuk berdamai tanpa ada niatan usaha memperbaiki dari suami istri yang bermasalah. Memaksakan perkawinan dengan memikirkan nama baik keluarga besar adalah alasan yang tidak masuk akal;

5. Bahwa sangat disayangkan jika dalil Tergugat tidak sesuai dengan kenyataan, mengharapkan perceraian tidak terjadi agar anak tidak kehilangan figur ayah, **namun anak tidak betah jika hanya ditinggal berdua saja dengan Tergugat**. Yang mencengangkan saat anak sedang menginap di rumah Tergugat, Penggugat mendapati sang anak tidur dengan ART **BUKAN DENGAN TERGUGAT**. Sehingga dalil Tergugat mengenai peran dan kedekatan anak sangat tidak berimbang. Sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Agama Bekasi menerima Gugatan Perceraian ini dan memberikan *hadhonoh* kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat angka 10 pada halaman 7 dan 8, adalah benar Penggugat keluar dari rumah sejak bulan Februari 2020, dan berlibur pada bulan Juli 2020. **Namun tidak ada hubungannya** berlibur bertiga bersama anak dikaitkan dengan rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja. **Tidak baiknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada urusannya dengan hubungannya dengan orang tua kepada anak**, sebagai orang tua harus bersikap *fair* dan memberikan waktu bagi anak agar bisa *quality time* bersama **orang tuanya**. Permasalahan orang tua tidak boleh menghilangkan hak anak untuk mendapatkan perhatian dan waktu orang tuanya. Orang tua yang bermasalah/bercerai harus siap dan bisa bertemu dan berkumpul bersama anak. Oleh karenanya dalil Tergugat kami anggap sebagai dalil yang mengada-ada;

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada

Hal. 24 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 11 halaman 8, kepergian ke Pagaram bersama Tergugat dan anak dikarenakan ada acara keluarga dari Penggugat, di mana undangan tersebut juga mengundang Tergugat yang saat itu masih sah menjadi suami Penggugat. Sehingga adalah wajar jika ketiganya pergi bersama, dan tidak ada kaitannya menghadiri undangan keluarga bersama menjadi acuan masih ada cinta di antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Pengugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka 12 halaman 8, Tergugat lagi-lagi membuat dalil tanpa membaca dan mencoba memukul rata semua dalil. Kembali kami tegaskan agar Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil Tergugat yang berusaha mengaburkan fakta, Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dikarenakan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara **terus menerus** bukanlah pertengkaran remaja labil karena hal-hal yang tidak penting, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sangat tidak baik bahkan Tergugat TIDAK PERNAH JUJUR DAN TERBUKA kepada Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan **kekerasan** kepada Penggugat yang jelas mengarah kepada KDRT;

9. Bahwa kami tidak memahami landasan hukum yang Tergugat dalilkan, menuliskan Yurisprudensi yang tidak lengkap, dalil Tergugat tidak nyambung dan tidak ada kaitannya dengan Yurisprudensi yang dituliskan, Kembali kami pertegas agar Tergugat memahami, dalam **Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975** disebutkan perceraian dapat terjadi *perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

10. Bahwa sejak Gugatan terdahulu, Penggugat sudah merasakan ketidaknyamanan hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat merasa tidak diperlakukan layak sebagaimana mestinya seorang istri harus diperlakukan, tidak adanya keterbukaan dari Tergugat, tidak bisa menjadi *partner* dan *supporting system* untuk Penggugat, Tergugat

Hal. 25 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak memiliki kedekatan dengan anak, dan yang lebih menyakitkan Tergugat pernah melakukan kekesaran secara fisik terhadap Penggugat yang jelas meninggalkan luka dan takut untuk bisa hidup bersama lagi.

0. Bahwa ternyata, meski Penggugat sudah mencoba menumbuhkan rasa cinta dan percaya terhadap Tergugat, berusaha memberikan kesempatan untuk bersama lagi. Namun dalam perkembangannya kondisi masing-masing pihak tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, atau dengan kata lain tidak mungkin untuk dipersatukan kembali (*on heel baar tweespalt*) dan telah keluar dari cita-cita luhur suatu perkawinan dan karenanya maka tidak ada jalan lain kecuali perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan dinyatakan putus oleh Pengadilan;

1. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan di atas, maka alasan diajukan gugatan perceraian telah terpenuhi dengan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur yang tercantum didalam **Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975** telah terbukti dan karenanya patut bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini. Oleh sebab itu, sangat beralasan bagi Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ini.

2. Bahwa dikarenakan anak yang dilahirkan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni XXX, masih berumur 6 (enam) tahun dan selama ini mempunyai hubungan kejiwaan serta emosional yang sangat dekat dengan Penggugat sebagai Ibunya, sehingga demi perkembangan kejiwaan anak tersebut sangatlah beralasan agar hak perwalian (hadlanah) atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (a), yang berbunyi:

Hal. 26 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya

Dan anak tersebut juga berhak mendapatkan biaya pendidikan dan nafkah hidup dari ayahnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam **Pasal 156 (d)**, yang berbunyi:

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

14. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, dengan memberikan biaya *hadhanah* sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah) setiap bulannya dan biaya akan bertambah setiap tahun sebesar 25% (dua puluh lima persen) **sampai dengan anak lulus kuliah S1;**

15. Bahwa selama ini Tergugat sebenarnya karena jabatan dan gajinya sangat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah rumah tangga, anak, dan istri namun dengan beribu alasan pengeluaran ini itu menghilangkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga;

16. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang selama ini lebih menafkahi kebutuhan rumah tangga dan anak sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikalikan 62 bulan sejak anak lahir sampai dengan tahun 2019, dengan jumlah sebesar **Rp. 434.000.000, (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah);**

17. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah istri yang tidak diberikan oleh Tergugat selama 66 bulan perkawinan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan jumlah sebesar **Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);**

Hal. 27 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkan tersebut, maka istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri.

19. Bahwa atas hal tersebut sudah sepatutnya Tergugat wajib dibebankan atas nafkah *madliyah* sebagaimana pada angka 16 dan 17 di atas, dengan total kewajiban sebesar **Rp. 764.000.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah)** yang dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 hari setelah Majelis Hakim membacakan putusan;

Berdasarkan bukti-bukti dan dali-dalil yang kuat, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadadi perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat **dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/27/VI/2013 yang kemudian diberikan salinan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagaralam Selatan, Sumatera Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 28 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20123/KLU/00-JP/2014, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* tersebut kepada Penggugat sebesar **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** setiap bulannya dan biaya akan bertambah setiap tahun sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan anak lulus kuliah **S1**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah*, dengan total kewajiban sebesar **Rp. 764.000.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah)** yang dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 hari setelah Majelis Hakim membacakan putusan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

II. SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat-pun telah pula mengajukan **duplik tertulis** tertanggal 08 Februari 2021 yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN Penggugat NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini tetap pads dalil-dalil semula dalam Eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dan oleh karena itu Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dan keterangan-keterangan Penggugat yang tersebut dalam Replik untuk Eksepsi, kecuali dalam hal tertentu yang sudah diakui secara jelas oleh Tergugat, oleh karena hal-hal sebagai berikut;
 - 1.1 Bahwa Apa yang di Gugat/diperkarakan oleh Penggugat Pernah di Perkarakan;
 - 1.2 Bahwa Telah ada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2663/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 27 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (merupakan bukti otentik) yang Subjek dan Objeknya adalah sama yaitu Penggugat dan Tergugat dan Putusan tersebut bersifat positif, Dengan amar Putusan Pengadilan Agama Bekasi menolak Gugatan Perceraian Penggugat;
 - 1.3 Bahwa Objek, Subjek dan Materi pokok Gugatannya sama, Bahwa materi gugatan perceraian Penggugat dengan alasan yang sama yaitu Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Pengggat sejak dari awal dan oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah Madiyah adalah tidak terbukti dan justru sebaliknya yang terbukti adalah bahwa Tergugat telah menafkahi/memberikan nafkah kepada penggugat;
 - 1.4. Bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan obyek yang sama;
 - 1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata jo. SEMA No. 3 Tahun 2002; Gugatan Perceraian Perceraian Penggugat tersebut melekat unsur nebis in idem;

Hal. 30 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa ketidak sesuaian antara posita dan petitum sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 32 sangat jelas tertulis kesalahan dan tidak cermatnya Penggugat dalam mendalilkan positanya sehingga membingungkan membuatnya menjadi kabur yang disatu sisi Penggugat mendalilkan pada positanya menyatakan bahwa “..... oleh sebab itu sangat beralasan bagi Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini, sedangkan disisi lain di petitum pada halaman 9 gugatan Penggugat, Penggugat menulis kalimat “ Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kesalahan ini nyata adanya dan Tergugat tidak mengada-ada sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 halaman 3 Replik Penggugat, oleh karena itu Tergugat tolak, oleh karena alasan yang tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sudilah kiranya menerima dan mengabulkan Eksepsi ini, dan berkenan mengadili dan memberikan putusan hokum atas Eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini tetap pada dalil-dalil semula dalam jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dan keterangan Penggugat tersebut di dalam gugatan dan Replik Penggugat, kecuali dalam hal tertentu yang sudah diakui secara jelas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 2 yang menyatakan“....apabila Tergugat mendalilkan telah memberikan Nafkah kebutuhan rumah tangga sesuai

Hal. 31 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, kami kembali bertanya berapa kemampuan Tergugat? Karena Tergugat sebagai suami tidak pernah terbuka kepada penggugat, tidak memberitahukan berapa penghasilannya, apa jabatannya, bagaimana sebaliknya mengelola uang kebutuhan rumah tangga, hal-hal tersebut tidak pernah dibicarakan atau bahkan disampaikan kepada penggugat, sehingga Penggugat harus mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak, bahkan dari segi porsi membiayai, penggugatlah yang lebih besar dan dominan dalam membiayai kebutuhan rumah tangga dari pada Tergugat...."adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya oleh karena hal-hal sebagai berikut:

2.1 Gaji Bulanan (Bukti T – 6 A)

Bahwa rincian Pendapatan Tergugat dalam satu bulan adalah dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Pokok	= Rp 16.279.079
Tunjangan Pokk	= Rp 1.330.853
	= Rp 17.609.914
Potongan	= Rp 3.243.774
Take Home Pay	= Rp 13.866.140

II.2 Pengeluaran Bulanan

Tabel 1

No.	Jenis Pengeluaran	Nilai	Keterangan
1	Cicilan Mikro,	Rp. 679.778	Auto Debet Mandiri
2	KPR (Angsuran Rumah Tempat Tinggal Tergugat dan Penggugat serta anak Tergugat)	Rp. 5.936.178	Auto Debet Mandiri
3	Prudensial	Rp	Int Banking BCA
4	Parker Motor	Rp. 125.000	Cash
5	Air	Rp. 355.000	Melalui Indomaret
6	Listrik/PLN	Rp. 606.757	Tokopedia

Hal. 32 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Satpam + Sampah	Rp. 120.000	Pak Salim
8	Pembantu	Rp. 1.700.000	Int Banking Mandiri
9	First Media	-	
10	Sekolah XXX (anak)	Rp. 600.000	Net off sama bunda
11	Susu XXX (anak)	Rp. 200.000	
12	Belanja (credit Cart Bank BNI)	Rp. 720.240	Int Banking Mandiri
13	Uang Dapur	Rp. 600.000	
14	Tabungan XXX (anak)	Rp. 250.000	Rek. Tabungan
	TOTAL	Rp 12.392.953	

Bahwa Pengeluaran Sebagaimana Tabel 1 diatas dengan total pengeluaran sebesar Rp. 12.392.953,- adalah merupakan pengeluaran rata-rata per-bulan yang dikeluarkan oleh Tergugat diluar pengeluaran pribadi Tergugat sebagaimana data sebagi berikut:

Tabel 2

No.	Jenis Pengeluaran	Nilai	Keterangan
1	Bensin Motor	Rp. 250.000	
2	Bensin Mobil	Rp. 300.000	
3	Uang makan	Rp. 770.000	
4	Pulsa	Rp. 100.000	
5	Lain-lain	Rp. 400.000	
	TOTAL	1.820.000	

Sehingga total pengeluaran seluruhnya adalah:

Pengeluaran Tabel 1	Rp. 12.392.953
Pengeluaran Tahel 2	Rp 1.820.000
Total	<u>Rp. 14.212.953</u>

Hal. 33 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 sesuai dengan rincian Print Out pencatatan pengeluaran rumah tangga Tergugat diatas (Bukti T - 7) dalil penggugat yang menerangkan tergugat lalai dan tidak memberikan nafkah sejak awal menikah serta Penggugatlah yang lebih dominan dalam membiayai kebutuhan rumah tangga dari pada Tergugat adalah suatu dalil yang tidak benar dan sudah seyogyanya Majelis Hakim mengesampingkan dan atau menolak Seluruh dalil Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat;

2.3 Total Selisih antara Pendapatan dengan Pengeluaran

Bahwa besar pengeluaran yang melebihi dari pendapatan per-bulan dari Penghasilan Tergugat dapat dilihat dengan selisih antara Pengeluaran dan Pendapatan yaitu sebagai berikut:

Take Home Pay	= Rp. 13.866.140
Pengeluaran	= Rp 14.212.953-
	= Rp – 346.813

Dengan demikian satu pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan didapatkan hasil *minus* (-) yaitu sebesar Rp.346.813,-

Bagaimana Penggugat dapat mendalilkan dalam halaman 7 angka 15 yang menyatakan"....Selama ini Tergugat sebenarnya karena jabatan dan gajinya sangat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah rumah tangga, anak dan isteri namun dengan beribu alasan pengeluaran ini itu menghilangkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga' Sedangkan faktanya justru sebaliknya Tergugat masih melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami dan kepala keluarga dalam memberikan nafkah rumah tangga, sebagaimana data pada Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut diatas yang mana Pendapatan dengan Pengeluaran Tergugat yang ada menghasilkan *minus* (-) demi untuk menafkahi Penggugat. Hal inilah yang kemudian membuktikan bahwa Penggugat mendalilkan suatu dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara a quo menolaknya;

3. Bahwa setelah Gugatan Perceraian Penggugat Ditolak oleh Pengadilan Apama Bekasi karena dalil-dalil Gugatan Penggugat yang **pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dari awal**

Hal. 34 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan juga dalil percekcoakan terus menerus adalah tidak terbukti, sebagaimana Bukti otentik yaitu Putusan Nomor: 2663/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 27 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadis Tsaniy 1440 **H**, merupakan suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun Penggugat Tidak mempedulikan Putusan Tersebut malah justru. Penggugat kembali mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang sama, yaitu tentang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga alasan Percekcoakan, tentu hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena Upaya hukum yang tepat dan seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah melakukan upaya hukum: Banding sebagai mana hukum Acara perdata yang berlaku, namun Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding tersebut, justru Penggugat menggugat lagi/mergajukan gugatan lagi dengan alasan yang sama, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena itu, apabila Majelis Hakim tetap memeriksa pokok perkara yang sama dalam perkara ini maka Perkenankan Tergugat membuktikan kembali bahwa apa yang telah dituduhkan dan atau yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gagatan Penggugat dan juga Replik Penggugat adalah tidak benar dan manipulasi, oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat rutin menafkahi Penggugat sebagaimana data pengeluaran Tergugat pada Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut, dari awal perkawinan bahkan setelah putusan Pengadilan Agama Bekasi menolak Gugatan Penggugat dan Putusan telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019 tersebut, Tergugat tidak pernah berhenti dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami, bahwa adapun Penghasilan Tergugat setelah dipotong nafkah rutin yang selalu Tergugat berikan untuk menafkahi Penggugat antara lain seperti membayar Cicilan KPR = Rp 5.936.178., Tabungan XXX (anak) = Rp 250.000., Cicilan jam Imoo XXX (anak) Rp 177.722., KTA CC Mandiri = Rp 416.666., First Media Rp 278.000., bensin motor + Parkir = Rp 200.000., + 125.000., Tergugat Juga mentransfer sisa gaji Tergugat kepada

Hal. 35 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelah dipotong nafkah rutin tersebut diatas, yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) s/d Rp. 7.925.000,-(Tujuh Juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah, untuk setiap bulan, (Bukti T - 9);

- b. Bahwa begitupula pada **tahun** 2020 Tergugat selalu mentransfer sisa gaji Tergugat setelah dipotong nafkah rutin tersebut diatas, yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) s/d Rp. 7.550.1100,-(Tujuh Juta lima ratus Limn puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan (Bukti T - 10);

Bahwa Tidak hanya itu demi untuk membahagiakan Peggugat, Tergugat sebagai suami Juga sering mentransfer uang untuk Pegangan pribadi Peggugat yaitu, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), (Bukti T - 11) diluar nafkah rutin yang selalu Tergugat berikan setiap bulannya kepada Peggugat sebagaimana yang tertulis pada data Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut, dengan rincian Rp. 1.250.000,-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per- 1 bulan dengan cara di transfer sekaligus untuk dua bulan dan untuk bulan berikutnya Tergugat menambahkan jumlahnya yaitu menjadi sebesar Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) s/d 1.750.000,-(Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per-bulannya (Bukti T - 12)

4. Bahwa Perlu disampaikan bahwa **Penggugatlah** yang tidak Pernah bersyukur atas apa yang telah diberikan dan dititipkan Allah SWT kepada Peggugat sebab Peggugat tidak mengakui Nafkah yang telah Tergugat berikan kepada Peggugat selama ini dan malah justru sebaliknya Peggugat sengaja membalikkan fakta dan dengan sengaja menjadikan alasan tidak memberikan nafkah tersebut sebagai dalil gugatan perceraian Peggugat dan juga Peggugatlah yang sengaja memulai perselisihan dengan mendalilkan bahwa tergugat Tidak memberikan nafkah dari awal pernikahan sehingga Peggugat harus mencukupi **kebutuhan** rumah tangga dan anak, Bahwa oleh karena Peggugat sudah mendalilkan suatu dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo menolaknya;
0. Bahwa adalah tidak benar dan harus ditolak seluruh dalil-dalil Peggugat

Hal. 36 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam angka 8 halaman 5 dan seterusnya, sebab Dalil-dalil tersebut tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya, khususnya yang berkaitan dengan dalil penggugat yang sangat tendensius yang menuduh Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yang mengarah pada KDRT, hal tersebut sangat tidak masuk akal dalam logika hukum, sebab Tergugat sangat menyayangi Penggugat sebagai ibu dari anaknya dan Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

1. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 9 halaman 5 **mengenai yurisprudensi** Mahkamah Agung, perlu Tergugat sampaikan lagi kepada Penggugat Bahwa, Sudah menjadi Yurisprudensi yang tetap bahwa siapa yang memulai Perselisihan, Pertengkaran, Percekcokan dalam sebuah rumah tangga, maka apabila gugatan perceraian diajukan dengan alasan perselisihan dan percekcokan maka gugatan tersebut harus ditolak;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2571K/Pdt/1988, tanggal 31 Mei 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981, tanggal 6 Juli 1981, yang kaedah hukumnya menyebutkan :

"Penyebab dari timbulnya percekcokan tidak dapat memakai alasan tersebut sebagai dasar gugatan"

7. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan tentang Pengeluaran Tergugat dan Pendapatan pasca kenaikan Grade yang diikuti juga dengan kenaikan Cicilan KPR Rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta anak yang **rutin** Tergugat bayarkan setiap bulannya melalui Auto Debet Mandiri Tergugat, yang kenaikan cicilannya menjadi Rp. 6.665.210,-(Enam Juta enam ratus enam, puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) per-bulan dan juga di ikuti dengan kenaikan cicilan kebutuhan kebutuhan rumah tangga yang lainnya sebagai berikut:

a. Gaii Bulanan dan Pengeluaran Penggugat pasca naik grade

Gaji Tergugat bulan agustus 2020 = **Rp. 16.308.156,-** (BuktiT - 13)

b. Pengeluaran bulanan Tergugat Pasca naik grade

Tabel 3 (Bukti T - 14)

Hal. 37 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pengeluaran	Nilai	Keterangan
1	KPR	Rp. 6.665.210	Auto Debet Mandiri
2	Uang Makan	Rp. 300.000	
3	Asisten Rumah Tangga/Pembantu	Rp. 2.000.000	Internet Banking
4	Sekolah XXX (anak)	Rp. 650.000	Internet Banking
5	Tabungan XXX (anak)	Rp. 250.000	Internet Banking
6	Pulsa/Data HP XXX	Rp. 100.000	Internet Banking
7	Cicilan Jam Imoo XXX, (beraklir di Februari 2021)	Rp. 177.721	Internet Banking
8	KTA CC Mandiri (berakhir September 2020)	Rp. 416.666	Internet Banking
9	Listrik	Rp. 398.746	Internet Banking
10	PDAM	Rp. 178.300	Internet Banking
11	Gas	Rp. 50.000	
12	First Media	Rp. 289.000	Internet Hanlon
13	Salon	Rp. 120.000	Cash
14	Cicilan HP bunda		Internet Bankin,
	Cicilan Laptop	Rp 649.206	Internet Banking
	Bensin Mobil	Rp 450.000	Cash
17	Air Minum (4 x 15.000) + ongkos	Rp. 70.000	Cash
18	Air Isi Ulang	Rp. 10.000	
19	Belanja Bulanan	Rp. 600.000	Kartu kredit
20	Telur & Ayam	Rp. 100.000	
21	Pegangan Bunda (Mulai September 2020)	Rp 2.500.000	Internet Banking
22	Uang dapur	Rp. 500.000	
23	Lain-lain	Rp. 1.021.718	
	Total	Rp. 17.506.568	

Bahwa besar pengeluaran yang melebihi dari pendapatan per-bulan dari Penghasilan Tergugat Pasca naik Grade dapat dilihat dengan selisih antara Pengeluaran dan Pendapatan yaitu sebagai berikut :

Gaji Bulanan Tergugat pasca naik grade	= Rp 16.308.156
Pengeluaran	= Rp 17.506.568
TOTAL	= Rp. – 1.198.412

Dengan demikian satu pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan Pasca naik Grade didapatkan juga hasil yang *minus* yaitu sebesar Rp.

Hal. 38 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.198.412 dikarenakan adanya kenaikan cicilan **KPR**, Kenaikan gaji ART /Pembantu dan kenaikan kebutuhan rumah tangga lainnya yang menjadi Tanggungan Tergugat setiap bulan:

Bagaimana Penggugat dapat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan antara Pendapatan dengan pengeluaran Tergugat baik sebelum maupun setelah/Pasca naik Grade yang ada menghasilkan *minus* (-) Hal inilah yang kemudian yang membuktikan bahwa Penggugat mendalilkan suatu dalil yang tidak benar dan Sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat;

Dengan demikian Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam poin 1 s/d 19 Replik Penggugat, dan memohon Majelis Perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 39 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor : 474/3/KL.PWR atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 207/27/VI/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagaram Selatan, Kabupaten Pagaram, Sumatera Selatan (Bukti P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 20123/KLU/00-JP/2014 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2014 (Bukti P.3);
4. Fotokopi bukti Pengeluaran Kebutuhan Rumah Tangga oleh Penggugat tanggal 8 November 2015 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Rekening Koran BCA (Tahapan) Penggugat No. Rek : XXX periode Januari 2013 – Desember 2013, Tergugat hanya mengirimkan uang kepada Penggugat pada bulan April sebesar Rp 1.400.000, bulan Mei sebesar Rp 3.922.100,- , bulan Juni sebesar Rp 50.000,- Justru Penggugat yang mentransfer ke rek Ter pada bulan Juni sebesar Rp. 620.000,- (Bukti P.5);
6. Fotokopi Rekening Koran BCA (Tahapan) Penggugat No. Rek : XXX Periode Januari 2014 – Desember 2014, Tergugat sama sekali tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat, justru Penggugat yang mengirim transfer ke rek Tergugat sebesar Rp 700.000,- (Bukti P.6);
7. Fotokopi Rekening Koran BCA (Tahapan) Penggugat No. Rek : XXX Periode Januari 2015 – Desember 2015, Tergugat hanya mengirimkan uang kepada Penggugat bulan Juni sebesar Rp. 500.000,- (Bukti P.7);
8. Fotokopi Rekening Koran BCA (Tahapan) Penggugat No. Rek : XXX Periode Januari 2016 – Desember 2016, Tergugat sama sekali tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang mentransfer ke rek Tergugat pada Februari untuk sekolah anak sebesar Rp 1.000.000,- , bulan Maret sebesar Rp 2.000.000,- , bulan Maret sebesar Rp 1.000.000 dan bulan Mei untuk bayar hutang ke Tergugat sebesar Rp 2.500.000,- (Bukti 8);
9. Fotokopi Rekening Koran BCA (Tahapan) Penggugat No. Rek : XXX Periode Februari 2018 – Desember 2018, Tergugat sama sekali tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat, justru Penggugat yang mentransfer ke rek Tergugat bulan Februari untuk cicilan mobil sebesar Rp. 4.000.000,- masih di bulan Februari sebesar Rp 1.000.000,- , Agustus untuk cicilan mobil

Hal. 40 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.300.000,-, September untuk cicilan mobil sebesar Rp 4.700.000 dan bulan Desember untuk cicilan mobil sebesar Rp 4.700.000,- (Bukti P.9);

10. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Penggugat dengan No. Rek 0060007181716 sejak tahun 2013 – 2020, Tergugat hanya melakukan transfer ke Penggugat pada tahun :

2013 bulan Oktober sebesar Rp 1.500.000,-

2014 tidak ada;

2015 tidak ada;

2016 tidak ada;

2017 tidak ada;

2018 tidak ada;

2019 baru mulai memberikan nafkah kepada Penggugat melalui transfer berkisar dari Rp 7.000.000,- s/d Rp 7.900.000 hal ini terjadi setelah diputusnya perkara gugatan cerai Penggugat yang ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa yang diberikan Tergugat pada tahun 2019 membuktikan ia tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak, karena yang diberikan Tergugat sudah termasuk listrik, air, belanja bulanan, sekolah anak, gaji pembantu, dan iuran keamanan kebersihan komplek, maka jelas Penggugatlah yang harus mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat dan Tergugat memiliki kemampuan (Bukti P.10);

11. Fotokopi Name tag dan Name card Tergugat, bukti bahwa Tergugat dengan jabatannya memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi Penggugat sejak awal perkawinan (Bukti P.11);;

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan semua surat bukti tersebut telah bermaterai cukup;

Bahwa selain alat bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh Penggugat telah pula diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 41 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXX, Provinsi Sumatera Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa benar dari perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX, yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2012, yang disebabkan karena masalah kecil menjadi besar, Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dimana rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena faktor keuangan dimana Tergugat hanya memberitahukan Slip Gajinya lewat SMS, tidak pernah Slip Gajinya langsung diberikan kepada Penggugat dan mereka sering saling diam-diaman.
- Bahwa Penggugat juga bayak menanggung biaya untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun lagi dan baru dikasih kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 {satu} tahun, yang pergi dari rumah adalah Penggugat dan sudah kurang lebih 2 bulan Penggugat mengontrak rumah di Summarecon sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka sedang bertengkar pada tahun 2017 dan Tergugat pernah memukul Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di Bank Mandiri;

Hal. 42 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak terbuka dalam hal keuangan;

2. **XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di **XXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Teman Kerja Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak pernah berbicara secara langsung dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita (curhat) Penggugat dimana Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi hanya tahu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena masalah keuangan, Penggugat cerita bahwa Tergugat tidak terbuka dan transparan dalam hal hal keuangan;
- Bahwa setahu saksi tahun 2000 Penggugat dan tergugat telah pisah rumah, diketahui Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat kebutuhan anak sekolah termasuk bayaran sekolah (SPP) Penggugat yang bayar
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat masalah nafkah yang tidak sesuai dengan pengeluaran;;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih suka jalan-jalan bersama anak demi kebaikan anak;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat tentang apakah saksi mengetahui apa saja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan Tergugat ?

Jawaban saksi bahwa saksi tidak tahu;

Apakah saksi tahu tentang kebaikan Tergugat kepada Penggugat?

Jawaban saksi bahwa saksi tidak tahu;

Bagaimana saudara saksi tahu tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara saksi tidak pernah berbicara kepada Tergugat?

Hal. 43 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban saksi semua itu saksi ketahui dari cerita/curhat Penggugat kepada saksi;

Apakah saksi tahu tentang rincian gaji Tergugat dan digunakan untuk apa saja?

Jawaban saksi tidak tahu;

Apakah saksi tahu tentang naiknya cicilan rumah?

Jawaban Saksi tidak tahu;

Apakah saksi tahu tentang Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat?

Jawaban saksi tidak tahu;

Penggugat dan Tergugat masih suka jalan bersama?

Jawaban saksi kadang-kadang, demi menjaga perasaan anak Penggugat masih suka jalan dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokpi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175020910780001 Atas nama Tergugat XXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur dan sebagaimana surat gugatan Penggugat Tergugat tinggal di XXX, Kecamatan Bekasi Barat (Bukti T-1);
2. Fotokpi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3671065503850007 atas nama Penggugat XXX, yang dulu tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur dan sekarang sebagaimana surat Keterangan Domisili Sementara Penggugat tinggal di XXX (Bukti P.1);gugatan Penggugat Tergugat tinggal di XXX, Kecamatan Bekasi Barat (Bukti T-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama XXX No.20123/KLU/00-JP/2014, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T.3);
4. Fotokopi PUTUSAN Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2663/Pdt.G/2018/ PA.Bks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi (Bukti T.4);

Hal. 44 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no. 207/27/VI/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 24 Juni 2013, yang di keluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pagar Alam selatan, Kabupaten Pagar Alam Provinsi Sumatera selatan, tanggal 24 Juni 2013 (Bukti T.5);
6. Fotokopi Bukti Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Bekasi Halaman 71 dari 74 hal. PUTUSAN Nomor : 2663/Pdt.G/2018/ PA.Bks 27 Februari 2019 Bukti 6);
- 6.1. Fotokpoi Print out Slip Gaji dari PT. Bank Mandiri, Periode Bulan Juli 2018, Agustus 2018 dan September 2018 (Bukti T.6.1);
7. Fotokopi Prin out Rekening Koran (Cicilan Mikro) Bank Mandiri, Priode Juli, Agustus, September 2018 (Bukti T.7);
- 7.1. Fotokopi Print out Rekening Koran (Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bank MandiriPriode Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2018) (Bukti T 7.1);
- 7.2. Fotokopi Bukti Transaksi Pembayaran Asuransi/Prudential BCA tanggal 24 Juli 2018 (Bukti T.7.2);
- 7.3. Fotokopi Tanda Terima PDAM Patriot Kota Bekasi (Kantor Pos) Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 (Bukti T.7.3);
- 7.4. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran PDAM Kota Bekasi (Indomaret) Kota Bekasi (Indomaret) tahun 2018 (Bukti T.7.4),
- 7.5. Fotokopi Tanda terima Pembayaran Listrik PLN tanggal 08-04-2015, 2016-, Nov , 2017, 2018, Bank Mandiri, Bank BCA dan Tokopedia (Bukti T.7.5),
- 7.6. Fotokopi Print Out Internet Banking Bank Mandiri kepada Atik Ratnasari (untuk Gaji Bude/Pembantu) Priode Bulan Februari 2017 s/d Bulan November 2018 (Bukti T.7.6),
- 7.7. Fotokopi Tanda Terima Pembayran Kid's Campus Grand Prima Bintara (Sekolah anak/ XXX (Periode bulan Oktober s/d Desember 2018 (Bukti T.7.7),
- 7.8. Fotokopi Struk / Tanda Terima pembayaran pembelian SUSU merek CHIL SCHOOL Platinum Vanilla 800 gr dari toko MAREM SUSU Dan Struk Tanda Terima Pembayaran Credit card Bank BNI (Bukti T.8) dan

Hal. 45 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.9.Fotokopi Print Out Rekening Koran Bank Mandiri (Transfer tabungan anak / XXX (Bukti T.7.9);
- 7.10.Fotokopi Struk Tanda Terima Pembayaran XIAOMI Mi Band 3 (Black) BNI Credit card. Struk Tanda Terima Pembayaran XIAOMI Mi Band 3 (Black) BNI Credit card. (Bukti T.10);
- 7.11.Fotokopi Struk Tanda Terima Pembayaran BCA Credit Card untuk pembelian Jam Tangan pada Toko Watch Zone.(Bukti T.11);
- 7.12.Fotokopi Struk Tanda Terima Pembayaran pakaian anak (XXX) (Bukti T.12);
- 7.13.Fotokopi Struk Tanda Terima Pembayaran Mainan anak (XXX) (Bukti T.13);
8. Fotokopi transfer Dana Pembayaran Hotel Marbella, 25 Juli 2020 (bukti T.8);
- 9.1.Fotokopi Transfer sisa gaji ke Penggugat 29 1-2019, 26-2-2019, 01-4-2019, 30-4-2019, 31-7-2019 s/d 26-12-2019 Bukti T.9);
- 10.Fotokopi Transfer sisa gaji ke Penggugat 30-01-2020 s/d 26-4-2020 (Bukti T.10);;
- 11.Fotokopi Transfer untuk Pegangan Penggugat 27-08-2020 untuk 2 bulan (Bukti 11);
- 12.Fotokopi Transfer untuk Pegangan Penggugat 01-11-2020 dan 29-11-2020 dan 25-12-2020 (Bukti T .12);
- 13.Fotokopi Print out Slip Gaji Tergugat bulan Agustus 2020 Bukti T.13);
14. Fotokopi Print out Rekening Koran KPR Graha Mandiri (Bukti T.14);
- 15.Fotokopi Print out Rekening koran kenaikan gaji dan kenaikan cicilan (Bukti T.15);
- 16.Fotokopi Transfer untuk bayar Bude (pembantu) priode Mei 2020 Januari 2021 (Bukti T.16);
- 17.Fotokopi Transfer uang sekolah XXX untuk bulan Mei 2020 – Desember 2020 (Bukti T.17);
- 18.Fotokopi Print out Tabungan Anak untuk Mei 2020 – Des 2020 (Bukti T.18);
- 19.Fotokopi bayar pulsa XXX bulan Oktober 2020 (Bukti T.19;

Hal. 46 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi bayar cicilan Jam Imco XXXrdan (Bukti T.20);
21. Fotokopi Tagihan Kartu Kredit Tergugat (Bukti T.21);
22. Fotokopi Pembayaran Listrik via Tokopedia dan Shopee bulan Mei 2020- Jan 2021 (Bukti T.22);
23. Fotokopi Pembayaran Air via Tokopedia dan Shopee untuk Juni – Des 2020 (Bukti T.23);
24. Fotokopi Pembayaran Firs Media via Tokopedia untuk Juni -Juli 2020 (Bukti T.24);
25. Fotokopi Tagihan Kartu Kredit BNI untuk cicilan Laptop (Bukti T.25);
26. Fotokopi Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri untuk belanja bulanan (Bukti T.26);
27. Fotokopi kenaikan grade Tergugat sebagai Senior Credit Analyst Sector Transportation (Bukti T.27);
28. Fotokopi Print Out Foto Penggugat, Tergugat dan Anak 18 Februari 2021 (Bukti T.28);
29. Fotokopi Pembelian Hp baru untuk Penggugat dan XXX 3 Maret 2021 (Bukti T.29);

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Asli Kabupaten Tegal, sekarang tinggal dengan Tergugat di XXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalahn Asisten Rumah Tangga Tergugat dan sudah bekerja sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu;
 - bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami isteri sejak saya kenal dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama XXX umur 7 tahun;
 - bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan pernah bercerai kurang lebih 2 tahun yang lalu dan kemudian rukun lagi;

Hal. 47 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi kalau perengkan yang terjadi hanya pertengkan mulut saja;
 - bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan Penggugat yang pergi bersama anaknya dari rumah bersama meninggalkan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat bahwa Tergugat masih memberikan nafkah setiap bulan dan Tergugat masih suka datang ke rumah Penggugat kalau ada perlu, seperti mengajak anak jalan-jalan dan makan;
 - bahwa setahun saksi Tergugat bekerja di Bank Mandiri tetapi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
 - bahwa Tergugat yang membayar untuk keperluan rumah tangga dan juga membayar Pembantu setiap bulan Rp 2.000.000,00;
 - bahwa setahu saksi belum ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
2. **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - saksi kenal dengan Penggugat dan benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX;
 - bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga mereka, yang saksi lihat di Hp. rumah tangga mereka baik, masih suka kumpul-kumpul;
 - bahwa Tergugat masih suka kumpul dan pergi bersama anaknya;
 - bahwa setahu saksi tTergugat dan Penggugat sudah pisah rumah tetapi Tergugat masih tinggal di Bintara, sedangkan Penggugat telah pergi dari rumah tersebut membawa anaknya sampai sekarang;
 - bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan anaknya;
 - bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Hal. 48 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemuadian masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada pada Penggugat dan menetapkan nafkah anak tersebut agar dibayar Tergugat setiap bulan dan sekaligus Penggugat juga menuntut nafkah iddah dan nafkah masa lalu yang dilalaikan Tergugat agar dibayar Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat telah dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan keberatan bercerai dan ingin rukun kembali dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anaknya dan mohon agar gugataan Pengugat ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan satu sama lainnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem seperti terurai dalam jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi nebis in idem, dengan alasan bahwa perkara ini pada pokoknya adalah mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama, dan pihak yang sama di Pengadilan yang sama tingkatnya yaitu Pengadilan Agama Bekasi dalam Perkara Perdata No. 2663/Pdt.G/2018/PA.Bks dan perkara tersebut telah

Hal. 49 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 27 Februari 2019 yang amarnya berbunyi menolak gugatan Penggugat seluruhnya, karena itu untuk menjamin adanya kepastian hukum agar tidak terjadi putusan yang bertentangan atas hal yang sama maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban yaitu bahwa dalam hukum perkawinan tidak mengenal nebis in idem baik tentang orangnya ataupun permasalahannya sehingga eksepsi Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatan point 18 menyebutkan sejak perkara No. 2663/Pdt.G/2018/PA.Bks tersebut diputus (ditolak oleh Majelis Hakim), keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak menjadi baik bahkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis. maka untuk mewujudkan keadaan rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah tidak akan bisa tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mendalilkan alasan tentang keadaan rumah tangga pasca putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 2663/Pdt.G/2018/PA.Bks dimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diupayakan kerukunannya karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak ada halangan hukum untuk mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Agama Bekasi, hal ini sebagai pengecualian dari keumuman asas nebis in idem (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 110/K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993) sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya gugatan Penggugat juga Obscur Libel karena menyebut Pengadilan Agama Tiga Raksa agar mengabulkan gugatan gugatan Perceraian ini, terhadap kekeliruan ini Penggugat mengakui ada kesalahan ketik semestinya Pengadilan Agama Bekasi bukan Pengadilan Agama Tiga raksa, buktinya perkara ini diajukan

Hal. 50 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama Bekasi, sehingga eksepsi tersebut juga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu Drs. H. Fadjri Rivai, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 14 Desember 2020, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar awal tahun 2015 sejak pindah ke rumah yang baru, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak 2017 Penggugat minta ceai pada Tergugat tetapi tidak digubris dan pada bulan Agustus 2018 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah diputus pada tanggal 27 Februari 2019 dan di tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat yang pergi dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Surat Keterangan Domisili sekarang An. Penggugat dan dikaitkan dengan bukti T.2 berupa Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat maka telah ternyata bahwa Penggugat semula bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Timur dan

Hal. 51 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berdomisili di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bekasi (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh majelis hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah dan Bukti T.5 maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum/legal setanding yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX XXX harus dinyatakan terbukti bahwa XXX adalah anak kandung yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang alasan-alasan Penggugat yang berkaitan dengan peristiwa rumah tangga yang terjadi setelah putusan perkara nomor 2663/Pdt.G/2018/PA.Bks tertanggal 27 Februari 2019 sedangkan alasan-alasan Penggugat tentang peristiwa rumah tangga yang terjadi sebelum putusan tersebut telah dipertimbangkan dan telah memperoleh putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai P. 10 yang diajukan Penggugat sebagai bukti pengeluaran Penggugat, dan pendapat majelis Hakim tentang bukti-bukti tersebut tidak dapat menghilangkan kewajiban Tergugat

Hal. 52 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengeluarkan biaya untuk keluarga sebagaimana bukti-bukti tertulis Tergugat T.7 sampai dengan T.29;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat yang terjadi setelah Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2663/Pdt.G/2018/PA.Bks, tertanggal 27 Februari 2019 yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah ditolak tetap tidak menjadi baik bahkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan intensitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak mengalami penurunan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berakibat tidak adanya harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tetap ingin rukun dalam rumah tangga dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan berkaitan langsung dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan antara yang satu dengan lainnya serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang berkenaan dengan hal ini dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum yaitu bahwa setelah Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2663/Pdt.G/2018/PA.Bks, tertanggal 27 Februari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah ditolak tetap tidak menjadi baik bahkan hubungan antara

Hal. 53 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal mengontrak rumah di XXX dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersama;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat difahami bahwa ekspresi ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada pisah tempat tinggal/rumah, mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, karena itu merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan secara efektif oleh Majelis Hakim baik melalui mediasi maupun pada setiap persidangan akan tetapi Penggugat tetap berkeras untuk bercerai, tetapi Tergugat dalam jawaban, duplik dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin rukun dalam rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sangat memprihatinkan dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah didengar pula keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama **XXX** dan **XXX** dan saksi-saksi Tergugat yang bernama **XXX** dan **XXX** yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih

Hal. 54 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar, dan pada awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tidur kekamar dan seranjang bahkan sejak bulan Februari 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من
غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على
احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة

Artinya:: "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa apabila isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan

Hal. 55 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya disamping menggugat cerai kepada Tergugat, Penggugat juga menggugat kepada Tergugat tentang Hak Pemeliharaan Anak yang bernama XXX, Laki-laki, umur 6 tahun (lahir 17 Oktober 2014) agar ditetapkan berada dalam Pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, anak yang bernama XXX berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan selama itu telah mendapatkan perlakuan yang baik dan perhatian yang memadai, namun Majelis Hakim tidak hanya melihat hal tersebut tetapi yang terpenting adalah kenyamanan dan kebahagiaan lahir batin bagi anak dimanapun dia berada, bukan untuk kepentingan Penggugat atau Tergugat semata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak bernama XXX berada dalam pemeliharaan Penggugat ternyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak bernama XXX (lahir 17 Oktober 2014) berada dalam pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya disamping menuntut Hak Pemeliharaan Anak juga menuntut kepada Tergugat tentang nafkah anak sampai anak tersebut dewasa sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 25 % setiap tahun;

Hal. 56 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut bekerja di Bank Mandiri dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp. 16 jutaan, maka Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak-anak tersebut oleh majelis ditetapkan berada pada Penggugat, dengan ketentuan memberikan akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, jika tidak diberikan akses tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan Nafkah Madiyah/masa lalu) kepada Penggugat yakni untuk mengembalikan sebahagian uang yang Penggugat keluarkan untuk rumah tangga dan anak sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dikalikan 62 bulan sehingga berjumlah Rp 434.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) serta Nafkah untuk isteri yang tidak diberikan Tergugat) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dikalikan 66 bulan perkawinan sampai dengan tahun 2019 berjumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan nafkah madiyah yang harus dibayar oleh Tergugat berjumlah Rp. 764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat, majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat dan terbukti dalam persidangan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, maka Penggugat

Hal. 57 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dianggap telah Nusyuz dan karenanya tidak berhak atas nafkah madiyah). Dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah Madiyah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang Nafkah Madiyah ditolak oleh majelis hakim, maka terhadap bukti-bukti Tergugat (T.7 sampai dengan T.29 tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dikesampingkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat **(XXX)** terhadap Penggugat **(XXX)**;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama XXX, umur 6 tahun (lahir 17 Oktober 2014) berada pada Penggugat, dengan ketentuan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan jika tidak memberikan

Hal. 58 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak akses, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhonah kepada Pengadilan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bekasi, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Drs. Suyadi** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sulaeman Syaifudin SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Suyadi

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 59 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sulaeman Syaifudin SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 60.000,00
3. Panggilan P	: Rp ,00
4. Panggilan T	: Rp 220.000,00
5. PBNP panggilan I P-T	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 60 dari 60 hal.

Putusan No. 3748/Pdt.G/2020/PA.Bks.